



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 187 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi daerah maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan penginputan data SIPD di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 - b. Mengevaluasi data SIPD Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 April 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
2. Kepala OPD Se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 187 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

Pengarah : Plt. Bupati Banggai Kepulauan
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Tim Pelaksana

Ketua : Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan

Wakil Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan

Sekretaris : Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan

Anggota :

- Sekretaris DPRD
- Inspektur Inspektorat
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
- Kepala Badan Pendapatan Daerah
- Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Kepala Dinas Perikanan
- Kepala Dinas Kesehatan
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- Kepala Dinas Pariwisata
- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
- Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Kepala Dinas Sosial
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Kepala Dinas Perhubungan
- Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Kepala Dinas Pertanian
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan
- Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Admin

- :
- Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretaris DPRD
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program Inspektorat
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program Badan Pendapatan Daerah
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Kepagawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program Dinas Perikanan
 - Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan Humas Dinas Kesehatan

- Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Komunikasi dan Informatika
- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pariwisata
- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, Keuangan dan Aset Dinas Pemuda dan Olahraga
- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Sosial
- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan
- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pertanian
- Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Ketahanan Pangan
- Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

h. ak

- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Dinas Lingkungan Hidup
- Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan
Satuan Polisi Pamong Praja

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RA RAIS D. ADAM